



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan Jenderal Sudirman Gedung Gadis I Lantai 2 Telepon (0551) 2027698
TARAKAN (Kode Pos 77121)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA TARAKAN**
NOMOR : 460/23-III/DP3APPKB/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA
ORGANISASI WANITA DI KOTA TARAKAN**
TAHUN ANGGARAN 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan dana hibah dan bantuan sosial kepada Organisasi Wanita di Kota Tarakan Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan;

b. bahwa mereka yang nama dan atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan.

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Peraturan Wali kota Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI WANITA DI KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melakukan Tugas Verifikasi atau malakukan seleksi penerimaan bantuan baik dalam bentuk Hibah maupun bentuk bantuan Sosial lainnya;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada tanggal : 26 Februari 2025



Tembusan :

1. Wali Kota Tarakan .
2. Sekretaris Daerah Kota Tarakan;
3. Inspektorat Kota Tarakan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TARAKAN

NOMOR :460/-III/ /2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA ORGANISASI WANITA DI KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pembina : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Anggota : 1. MARDIAH, S. E

2. AGUS JULIANSYAH, S. ST

3. ERNI KUSNIAWATI, S. Sos

4. ANI NURJANAH, SKM

